



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0035 TAHUN 2021

TENTANG
STRUKTUR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa penetapan struktur penatausahaan Barang Milik Negara dilakukan untuk tertibnya penatakelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan IAIN Bengkulu;
- b. bahwa Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu berwenang dan bertanggung jawab menetapkan struktur penatausahaan Barang Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang struktur penatausahaan Barang Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2012, tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara dan perubahannya Nomor 87/PMK.06/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 466);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 492);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 1624);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1127);
 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Agama Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STRUKTUR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan struktur penatausahaan Barang Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021, sebagaimana daftar terlampir.

KEDUA : Struktur penatausahaan Barang Milik Negara pada Institut Agama Islam Negeri Bengkulu memiliki tugas dan fungsi:

1. Penanggung jawab mempunyai tugas:
 - a. mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Negara pada IAIN Bengkulu dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun dan peraturan yang berlaku;
 - b. melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara kepada pengarah.
2. Ketua bertugas:
 - a. menyiapkan rencana program penatausahaan Barang Milik Negara sesuai peraturan yang berlaku dan arah kebijakan yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai peraturan yang berlaku dan arah kebijakan yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
 - c. melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara kepada penanggung jawab.

KETIGA : Pelaksana pada tingkat satker (UAKPB) IAIN Bengkulu memiliki tugas dan fungsi:

1. Koordinator mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada lingkup IAIN Bengkulu sesuai peraturan yang berlaku;
 - b. melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara kepada ketua.
- c. *Person In Charge* (PIC) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara pada lingkup IAIN Bengkulu;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada lingkup IAIN Bengkulu;
 - c. melakukan pembinaan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada unit-unit yang ada di lingkungan IAIN Bengkulu;
 - d. melaporkan pelaksanaan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara kepada koordinator.

KEEMPAT

- : Pelaksana pada tingkat unit (UAPKPB) memiliki tugas dan fungsi:
1. Penanggung jawab mempunyai tugas mengarahkan seluruh rangkaian penyelenggaraan penatausahaan Barang Milik Negara pada lingkup unit masing-masing dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut peraturan yang berlaku.
 2. Koordinator mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinir pelaksanaan penatausahaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada lingkup unit masing-masing sesuai peraturan yang berlaku;
 - a. melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara pada lingkup unit masing-masing kepada koordinator.
 3. *Person In Charge* (PIC) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan penatausahaan Barang Milik Negara pada lingkup unit masing-masing;
 - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada lingkup unit masing-masing;
 - c. melaporkan penyelenggaraan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara pada lingkup unit masing-masing kepada koordinator/Penanggung jawab.

KELIMA

- : Segala biaya perawatan, pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2021 Nomor SP.DIPA- 025.04.2.307995/2020 tanggal 23 November 2020, sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KEENAM

- : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional dapat diatur dalam Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur yang diterbitkan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

KETUJUH

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 08 Januari 2021

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 NOMOR : 0035 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA
 PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021

1. Pengarah : Rektor IAIN Bengkulu
2. Penanggung Jawab : Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Keuangan
3. Ketua : Kepala Bagian Umum
4. Pelaksana pada tingkat Satuan Kerja (UAKPB) IAIN Bengkulu
 - a. Koordinator : Kasubbag Tata Usaha dan Hukum
 - b. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Edi Safari, S.Kom.,M.Pd	198112242005011006	Pengembang Sarana dan Prasarana pada Subbag TU dan Hukum Bagian Umum Biro AUAK IAIN Bengkulu
2	Agustam	196608192006041005	Petugas Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan pada Subbag TU dan Hukum Bagian Umum Biro AUAK IAIN Bengkulu
3	Ubaidillah Hamdi, S.Ak	199506262020121006	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa/ Pengelola BMN pada Sub Bagian Tata Usaha IAIN Bengkulu

5. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) Fakultas Tarbiyah dan Tadris
 - a. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris
 - b. Koordinator : Kabag Tata Usaha Fakultas Tarbiyah dan Tadris
 - c. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Yulianah, S.Pd.I	196507081989032004	Arsiparis Ahli Muda pada Fak. Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu
2	Hernedi, S.Sos	197406102007011035	Arsiparis Pertama Pada Fak. Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu

6. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) Fakultas Syariah
 - a. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah
 - b. Koordinator : Kabag Tata Usaha Fakultas Syariah
 - c. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Fajran Novrianto, S.Pd.I	198811032019031012	JFU/ Staff pada Subbag Umum Fak. Syari'ah IAIN Bengkulu
2	Edi Mulyono, M.E.SY	198905122020121007	Cados / Staff Pada Fak. Syari'ah IAIN Bengkulu

- Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- a. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- b. Koordinator : Kasubbag Tata Usaha Ekonomi dan Bisnis Islam
- c. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Padlim Hanif, M.Ak	199106162020121009	Cados/Pengadministrasi BMN Pada Subbag TU FEBI IAIN Bengkulu
2	Lerry Navratilova, S.Pd	198308062006042002	Pengelola Data BMN Pada Subbag TU FEBI IAIN Bengkulu

8. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
- a. Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
- b. Koordinator : Kabag Tata Usaha Ushuluddin Adab dan Dakwah
- c. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Nawangsih, M.Si	197209192000032003	Arsiparis Ahli Muda pada FUAD IAIN Bengkulu
2	Homsiatul Fairus, S.Sos	198012302009012007	Pelaksana Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan pada FUAD IAIN Bengkulu

9. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) Pascasarjana
- a. Penanggung Jawab : Direktur Pascasarjana
- b. Koordinator : Kasubbag Tata Usaha Pascasarjana
- c. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Haryono, M.Pd	-	Pramubakti

10. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- a. Penanggung Jawab : Ketua LPPM
- b. Koordinator : Sekretaris LPPM
- c. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	M. Imaduddin, S.Ag	197509072003121001	Arsiparis Ahli Muda pada LPPM IAIN Bengkulu

11. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) Lembaga Penjamin Mutu

- a. Penanggung Jawab : Ketua Lembaga Penjamin Mutu
- b. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Ningsih Purwati, SE	197601062010012004	Pelaksana Pengembang Mutu Akademik pada LPM IAIN Bengkulu

12. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) Pusat Perpustakaan

- a. Penanggung Jawab : Kepala Pusat Perpustakaan
- b. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Merdansyah, S.H.I.,MH	197811212007101002	Pustakawan Pelaksana Pusat Perpustakaan IAIN Bengkulu

Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) PUSBAKIK

a. Penanggung Jawab : Kepala PUSBAKIK

b. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Nur Haryanto, M.Pd	199109082020121006	Cados PBA/Staf Pada PUSBAKIK IAIN Bengkulu

14. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) PUSQIK

c. Penanggung Jawab : Kepala PUSQIK

d. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Panca Oktoberi, M.Pd.I	-	Staf Pada PUSQIK

15. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) PUSKOM

a. Penanggung Jawab : Kepala PUSKOM

b. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	John Hendri, S.Kom.,MM	198205172005011009	Staff Pada PUSKOM IAIN Bengkulu

16. Pelaksana pada tingkat unit kerja (UAKPB) Ma'had Al Jami'ah

a. Penanggung Jawab : Kepala Ma'had Al Jami'ah

b. Person In Charge (PIC) :

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Anwar Junaidi, SE.,MM	197301082003121003	Sekretaris pada Mah'ad Al-Jami'ah IAIN Bengkulu



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU,